



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LUSY MIFTAKHIRODHIYAH
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TEMPAT USAHA INDUSTRI
3. NHK : 472228

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.000.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 247 m ² /28 m ² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , WARISAN	Rp. 2.000.000.000	
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	158.000.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000	
2. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000	Rp. 22.000.000	
3. MOBIL, HONDA HONDA CITY Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000	Rp. 125.000.000	
4. MOTOR, YAMAHA SE 88 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000	Rp. 6.500.000	
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	70.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	180.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.408.000.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.408.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.